

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah salah satu negara yang masih banyak terdapat kasus korupsi, bahkan pemberantasan tindak pidana korupsi juga masih lemah. Korupsi masih menjadi penyakit demokrasi yang menakutkan di Indonesia. Kekecewaan masyarakat Indonesia terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi masih terjadi sampai sekarang. Masyarakat menyadari bahwa langkah-langkah yang ditempuh oleh pemerintah dan lembaga terkait belum sepenuhnya optimal, bahkan terlihat kurang tegas dalam menangani kejahatan korupsi di Indonesia. Kasus korupsi di Indonesia terjadi bukan hanya di bidang pemerintahan saja, ada banyak kasus korupsi di sektor swasta bahkan di bidang pendidikan juga masih ada kasus korupsi. Upaya-upaya pemberantasan kasus korupsi sudah dilaksanakan dengan harapan berkurangnya pelaku pidana kasus korupsi dan membangun semangat masyarakat untuk memberantas korupsi (Herdani dkk., 2022).

Korupsi ternyata masih merajalela dalam sistem pemerintahan Indonesia. Berdasarkan *Corruption Perception Index* (Indeks Persepsi Korupsi/IPK) tahun 2022, Indonesia meraih skor 34 dan menempati peringkat 110 dari 180 negara. Skor tersebut mengalami penurunan sebesar 4 poin dibandingkan tahun sebelumnya, menandai angka terendah sejak tahun 2015 bagi Indonesia. Tindak pidana korupsi tergolong dalam *extra ordinary crime*. Penurunan indeks prestasi akademik Indonesia menunjukkan perlunya perbaikan dalam penegakan hukum terkait tindak pidana korupsi (Suyatmiko, 2021).

Tindak pidana korupsi pada umumnya melibatkan pelanggaran terhadap aspek-aspek perbuatan yang bertentangan dengan hukum, penyalahgunaan kekuasaan, peluang, atau alat untuk mengakumulasi kekayaan pribadi, keuntungan bagi pihak lain, perusahaan, sambil

merugikan keuangan negara atau ekonomi negara. Korupsi yang terjadi diberbagai bidang kehidupan masyarakat sangat merugikan bagi semua pihak. Tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia membawa dampak yang berbahaya (Pahlevi, 2022). Tindak pidana korupsi terjadi saat seseorang memiliki niat dan kesempatan, tanpa memperhatikan besarnya penghasilannya. Selain menimbulkan kerugian bagi negara, korupsi juga dapat menyebabkan ketidakmampuan dalam menjalankan tata pemerintahan negara.

Pemberantasan tindak pidana korupsi harus dijalankan dengan tindakan nyata dan menyeluruh di bidang kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Semua pihak harus punya komitmen dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dengan memperkuat sikap tegas, konsisten, bertanggungjawab, serta totalitas. Langkah krusial dalam menegakkan keadilan hukum adalah memberikan keyakinan hukum yang jelas dan manfaat yang nyata bagi masyarakat, sehingga dapat terlaksana dengan efektif dan dipercayai secara mantap oleh pihak yang terlibat. Optimisme dalam pemberantasan tindak pidana korupsi harus senantiasa ada dalam diri semua pihak. Keberhasilan dalam memberantas kejahatan korupsi akan memberikan manfaat positif yang luas bagi masyarakat, bangsa, dan negara (F. S. Pahlevi, 2022).

Dalam upaya menanggulangi kejahatan korupsi, Indonesia membentuk sebuah institusi yang dikenal sebagai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga yang bertugas untuk melawan korupsi memiliki keterkaitan dengan sejarah keberadaan tindak pidana korupsi di Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 30 tahun 2002. Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilakukan karena lembaga pemerintah yang bertugas menangani kejahatan korupsi belum beroperasi dengan efisiensi dan efektivitas yang memadai dalam memberantas praktik korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi

diharapkan menjadi lembaga yang memiliki solusi untuk pemberantasan tindak pidana korupsi (Kusuma, 2022).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan ujung tombak untuk memberantas korupsi yang ada di Indonesia. Awalnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga independen yang tidak terikat oleh lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Dengan kewenangan yang istimewa, KPK diharapkan menjadi lembaga pemberantasan korupsi yang dapat mereduksi secara sistematis (Parama & Al-Fatih, 2021). Menurut Pasal 12 (1) huruf a Undang-Undang KPK, KPK memiliki hak dan wewenang untuk melakukan penyadapan selama proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Dengan adanya wewenang tersebut maka akan mempermudah KPK dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Selain lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian (Polri) juga merupakan salah satu badan yang memiliki kewenangan dalam mengatasi kejahatan korupsi. Polisi diharapkan untuk secara maksimal meningkatkan upaya dalam memerangi korupsi di Indonesia sesuai dengan peran mereka dalam menjaga ketertiban dan menerapkan hukum. Polri secara organisasi memiliki kekuatan secara struktural yang dapat mendukung pemberantasan korupsi di Indonesia. Penguatan organisasi di lembaga anti korupsi Polri ditandai dengan adanya struktur yang terpusat. Desain struktur organisasi anti korupsi Polri perlu diperbaiki sesuai dengan peraturan dan harus ditegakkan dengan konsistensi (Suprihanto dkk., 2023).

Kejaksaan, sebagai salah satu institusi penegak hukum, diharapkan memiliki peran aktif dalam menjaga supremasi hukum. Kejaksaan termasuk lembaga pemberantasan korupsi, karena kejaksaan dapat melakukan pengawasan dan penyidikan bagi para koruptor. Dalam penanggulangan kejahatan korupsi, peran jaksa melibatkan fungsi sebagai penyelidik dan juga penuntut umum. Perannya dalam upaya menghilangkan korupsi melalui pendekatan hukuman sangat signifikan. Penanggulangan kejahatan

korupsi dilakukan melalui penggunaan perangkat hukum pidana dalam upayanya untuk menangani masalah tersebut.

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tindakan korupsi yang mencakup merugikan keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan dalam pengadaan, dan gratifikasi, dianggap sebagai pelanggaran hukum. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk memberantas korupsi di Indonesia, tindakan korupsi masih terus terjadi di berbagai lembaga, termasuk DPR dan Kementrian, hingga saat ini. Pemberantasan tindak pidana korupsi perlu dilakukan langkah-langkah untuk menanganinya. Langkah-langkah untuk memberantas tindak pidana korupsi yaitu dengan menata ulang pelayanan publik, memperkuat pengawasan dan sanksi yang akan diterima koruptor, dan meningkatkan pemberdayaan perangkat hukum. Pemberantasan korupsi memerlukan penegakan hukum yang berintegritas dan kerja sama yang serasi antara pemerintah dan warga Indonesia (Napisa & Yustio, 2021).

Operasional pemberantasan korupsi harus dilakukan secara komprehensif. Penegak hukum harus memiliki komitmen yang tegas dalam menjalankan penegakan hukum agar berkeadilan dalam penegakan hukum. Korupsi di Indonesia memang harus diberantas secara tegas dan adil, tetapi di Indonesia sendiri masih kurang akan sanksi yang akan diberikan ke para koruptor. Penegak hukum di Indonesia sebaiknya memberikan hukuman paling berat kepada individu yang terlibat dalam tindak korupsi, termasuk sanksi pidana, denda, restitusi, penerapan pembuktian terbalik dalam kasus pencucian uang, serta pelaksanaan sanksi sosial. Hal tersebut mampu memberikan efek jera bagi para koruptor, mengembalikan uang negara atau rakyat, dan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan penegak hukum (Zam, 2022).

Pemberantasan tindak pidana korupsi sering terjadi kegagalan karena lemahnya penegak hukum dalam kasus ini. Kerap kali, ketidakkuatan penerapan hukum menjadi perhatian utama masyarakat

dalam pelaksanaan proses hukuman. Penegak hukum dan peradilan yang terjadi di Indonesia saat ini sangat diharapkan dalam perwujudan penegakan hukum yang bersih dan adil. Penegakan hukum seharusnya dimulai oleh penegak hukum itu sendiri, jika penegak hukum masih belum menegakkan keadilan dengan berkeadilan, maka hal itu akan menurunkan kepercayaan masyarakat. Kurang efisiennya pelaksanaan hukum dalam mengatasi kejahatan korupsi sangat bertentangan dengan maksud dari penegakan hukum pidana yang seharusnya bertujuan untuk mencegah individu lain dari terlibat dalam tindakan korupsi (Andini & Nilasari, 2021).

Kebijakan baru dalam hukum pidana sebagai bagian dari pembaharuan yang mengkaji mengenai perumusan norma hukum sebagai tindak pidana dalam KUHP. Kurangnya norma hukum dalam tindak pidana di berbagai perundang-undangan membutuhkan suatu pembukuan hukum dalam satu Undang-Undang untuk mewujudkan suatu keadilan yang harmonis dan keteraturan. Perumusan tindak pidana korupsi dalam KUHP merupakan bagian dari pembukuan hukum untuk menertibkan dan mengharmoniskan tindak pidana korupsi. Tetapi hal tersebut mendapatkan pro dan kontra dari masyarakat Indonesia, dalam KUHP tersebut terdapat poin keringanan ancaman bagi koruptor. Hal tersebut harus ditinjau terlebih dahulu antara pro dan kontra yang disampaikan oleh masyarakat Indonesia.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM menyatakan bahwa Indonesia masih berada di posisi yang sangat tertinggal secara global dalam upaya memberantas korupsi. Negara-negara maju lainnya telah mengambil langkah-langkah untuk mencegah korupsi di sektor swasta dan meningkatkan integritas dalam dunia bisnis. Namun, Indonesia masih menghadapi tantangan dalam hal tindak pidana korupsi yang melibatkan pejabat publik dan penegak hukum. Melihat dari indikator Indeks Persepsi Korupsi pada tingkat ASEAN Indonesia tertinggal jauh dari Singapura dan di bawah Timor Leste serta Malaysia dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Pertimbangan

terhadap beberapa tahun terakhir juga menunjukkan bahwa upaya hukum dalam memerangi korupsi di Indonesia masih kurang efektif (Kurnia, 2022).

Harapan rakyat untuk para pelaku tindak pidana korupsi dapat dihukum seberat-beratnya kembali tertunda dikarenakan adanya perubahan KUHP. Sebagian besar rumusan KUHP justru menghambat kinerja dalam pemberantasan kasus tindak pidana korupsi. Masalah yang muncul adalah signifikan karena dapat menyebabkan kehilangan karakteristik khusus dalam penanganan tindak pidana korupsi. Selain itu, terdapat kemungkinan duplikasi ketentuan dalam tindak pidana utama yang diatur oleh KUHP dan Undang-Undang asal, tanpa memasukkan ketentuan mengenai sanksi tambahan berupa pembayaran ganti rugi, yang berpotensi menghambat jalannya proses penyidikan tindak pidana korupsi. Pengaturan dalam KUHP tersebut tidak sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012, yang menyatakan bahwa penegak hukum tidak hanya diperbolehkan berkoordinasi dengan BPK saat menghitung kerugian negara, tetapi juga bisa berkoordinasi dengan instansi lain agar penegak hukum dapat melakukan pembuktian sendiri di luar temuan lembaga negara (Shafira, 2022.).

Berhubungan dengan #SemuaBisaKena pada media sosial *Twitter*, masyarakat menaikkan hastag tersebut untuk menolak perubahan KUHP yang dianggap merugikan masyarakat. Tekanan publik dan semangat masyarakat dalam penolakan perubahan KUHP dengan menggunakan #SemuaBisaKena mampu meningkatkan masyarakat dalam membaca pada kasus ini, terutama pada pasal keringanan ancaman korupsi.

Upaya yang dilakukan untuk memberantas korupsi, diharapkan tindak pidana korupsi bisa dikurangi, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat meningkat. Peningkatan untuk kesejahteraan masyarakat ini akan membantu mengurangi potensi ketidakpuasan yang timbul akibat kesenjangan sosial-ekonomi. Ketidakpuasan yang tidak diatasi dapat berujung pada munculnya gejala-gejala disintegrasi negara. Oleh karena itu, dengan kesejahteraan yang lebih merata, tindak pidana korupsi ini bisa

dicegah dengan baik, dan ketahanan negara bisa tetap terjaga dengan kokoh dan kuat (Waluyo, 2022).

Kewarganegaraan sebagai diskursus dipahami sebagai suatu totalitas terstruktur dari praktik artikulasi berbagai elemen pembentuknya. Ide kewarganegaraan bukanlah sesuatu yang bersifat netral tetapi sangat ditentukan oleh berbagai model interpretasi dan jenis artikulasi yang terbangun di antara posisi subyek yang berbeda. Dengan kata lain, Kewarganegaraan sebagai diskursus harus dipahami sebagai tubuh sosial yang maknanya ditentukan oleh perangkat-perangkat aturan (*system of rules*) dan praktik-praktik yang membentuk dia sebagai suatu pewacanaan (Ignasius, 2022).

Twitter adalah *platform* media sosial yang menyediakan layanan kepada pengguna yang memungkinkan mereka berbagi informasi dan opini tentang topik tertentu. Pengguna twitter bukan cuma sekedar media sosial untuk bebas berpendapat saja. Namun twitter bisa dimanfaatkan untuk kepeninginan mengangkat topik yang sedang trending dibicarakan pada saat itu, seperti tentang politik, pemerintah, dan lain sebagainya. Twitter juga bermanfaat bagi para pelajar dan mahasiswa untuk memperluas pertemannya dan mendapatkan informasi seputar pendidikan. Topik yang dibahas dalam penelitian ini adalah politik dengan mengumpulkan data *tweet* tentang gerakan protes mahasiswa dan kampanye dengan #SemuaBisaKena (Novia dkk., 2022).

KUHP dalam Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan termasuk dalam perumusan undang-undang. Korupsi juga termasuk dalam pelanggaran hukum, hukum itu adalah salah satu materi yang masuk dalam Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Hal tersebut mampu membantu kita untuk lebih peka lagi terhadap hukum di Indonesia yang masih lemah ini. Ancaman ringan bagi koruptor dalam KUHP harus ditinjau lagi dalam kacamata Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Selain dari kacamata PPKn ancaman ringan bagi koruptor juga dapat ditinjau dari hukum.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan tema “Diskursus Kewarganegaraan pada Hastag #SemuaBisaKena pada KUHP terhadap Keringanan Ancaman Korupsi”. Topik penelitian ilmiah ini dianggap sesuai dengan bidang keilmuan yang ditekuni dalam Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Program ini secara konsisten menitikberatkan pada isu-isu terkait karakter dan nilai-nilai Kewarganegaraan. Selain itu, penelitian ini juga sejalan dengan salah satu mata kuliah di dalam Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan di FKIP UMS.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana persepsi mahasiswa dalam diskursus kewarganegaraan tentang keringanan hukuman bagi koruptor?
2. Bagaimana mahasiswa menyuarakan hastag #SemuaBisaKena berkaitan dengan keringanan hukuman bagi koruptor dalam perubahan KUHP?
3. Bagaimana dampak hastag #SemuaBisaKena membentuk opini public berkaitan dengan keringanan hukuman bagi koruptor dalam perubahan KUHP?

C. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan persepsi mahasiswa dalam diskursus kewarganegaraan tentang keringanan hukuman bagi koruptor?
2. Mengetahui bagaimana mahasiswa menyuarakan hastag #SemuaBisaKena berkaitan dengan keringanan hukuman bagi koruptor dalam perubahan KUHP?
3. Mengetahui dampak hastag #SemuaBisaKena membentuk opini public berkaitan dengan keringanan hukuman bagi koruptor dalam perubahan KUHP?

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai strategi dalam peran masyarakat dan pemerintah dalam pemberantasan kasus korupsi.
- b. Temuan dari penelitian ini dapat digunakan sebagai landasan untuk mengkaji kegiatan penelitian yang serupa.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu mengkomunikasikan pandangan serta saran masyarakat dengan tanggung jawab kepada pihak penegak hukum dalam penanganan kasus korupsi.

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menginspirasi pemerintah untuk gencar dalam kasus pemberantasan korupsi.

c. Bagi Penulis

Penelitian dapat memberikan pemahaman tentang diskursus kewarganegaraan dalam salah satu pasal KUHP, yaitu keringanan ancaman korupsi.